



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN WIYUNG
KECAMATAN WIYUNG NOMOR 04 TAHUN 1995

TENTANG

PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN WIYUNG SELUAS ± 2.515 m²
KEPADAA
PT. DIAN PERMANA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Nomor 04 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Wiyung seluas ± 2.515 m² kepada PT. Dian Permana telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
- : 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- : 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- : 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
- : 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
- : 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
- : 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2275/013/1997 tanggal 25 Februari 1997 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung tanggal 18 Februari 1995 Nomor 04 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Nomor 04 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung seluas ± 2.515 m² kepada PT. Dian Permana.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Nomor 04 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Wiyung seluas ± 2.515 m² kepada PT. Dian Permana.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2275/013/1997 tanggal 25 Februari 1997 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung tanggal 18 Februari 1995 Nomor 04 Tahun 1995.

a. Menyerahkan tanah seluas ± 2.550 m² terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua puluh lima ratus ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengesahan Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Dian Permana.

Menetapkan :

(k-ptdp.6)

a. Menyerahkan tanah seluas ± 2.550 m² kepada PT. Dian Permana, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua puluh lima ratus ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

- 3 -

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Wiyung untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah kac desa milik Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf b Keputusan ini sebagai dana pembangunan Kelurahan yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung sepenuhnya oleh PT. Dian Permana dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Februari 1995 Nomor 143/2275/013/1997.

Kepada Pemerintah Kelurahan Wiyung untuk :

- (1) Mengumumkan Pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sampai dengan :
(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu: Lembaran Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengakibatkan tanah penggantinya Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengakibatkan tanah penggantinya Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Oitetapkan di: SURABAYA
Pada tanggal: 29 April 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
Pasal 5 TINGKAT II SURABAYA

Biaya pengalihan hak sampai ttd dan bertemuya sertifikat atas tanah pengganti berjatuhan di tanah yang ada di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya **H. SUNARTO SUMOPRAWIRO** bertemu dengan pengalihan hak tanah tersebut ttd dan bertemuya dengan pengalihan hak tanah pengganti sebagaimana celon PT. Dian Permana dan sudah harus diselesaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan, bertemu dengan pengalihan hak tanah pengganti sebagaimana celon PT. Dian Permana dan sudah harus diselesaikan
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; bertemu dengan pengalihan hak tanah pengganti sebagaimana celon PT. Dian Permana dan sudah harus diselesaikan
Kepada Kepala Kelurahan Wiyung untuk :

(k-ptdp.6)

- a. Mengalihkan hak penggunaan di jalan desa yang masih di gunakan untuk mengakses tanah penggantinya yang berada di dalam wilayah Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

(2) Mengalihkan hak penggunaan di jalan Lembaran Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Itwilkoed. ;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
5. Sdr. Pembantu Walikotamadya yang bersangkutan ;
6. Sdr. Camat Wiyung ;
7. Sdr. Lurah Wiyung ;
8. Sdr. Dirut. PT. Dian Permane.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 15 tanggal 1 29 April 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub

Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

1. Sdr. Pengawas Pemerintah Wilayah V di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Itwilkoed. ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
4. Sdr. Pembantu Walikotamadya yang bersangkutan ;
5. Sdr. Camat Wiyung ;
6. Sdr. Lurah Wiyung ;
7. Sdr. Dirut. PT. Dian Permane.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 15 tanggal 1 29 April 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Pemerintahan Daerah
Tingkat II Surabaya

ub

Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

- (k-ptdp.6)
1. Sdr. Pengawas Pemerintah Wilayah V di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Itwilkoed. ;
 3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 4. Sdr. Pembantu Walikotamadya yang bersangkutan ;
 5. Sdr. Camat Wiyung ;
 6. Sdr. Lurah Wiyung ;
 7. Sdr. Dirut. PT. Dian Permane.